



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 13-K / PM.I-01 / AD / II / 2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Gery Natanael.
Pangkat / NRP : Prada/31180894930399.
Jabatan : Danpokpan 2 Ru 2 Ton III Kipan C.
Kesatuan : Yonif RK 115/ML.
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 18 Maret 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif RK 115/ML Desa Rambong, Kec.Setia Kab.Aceh Barat Daya.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan keputusan penahanan sementara dari Danyonif RK 115/ML selaku Ankum Nomor Kep/12/XI/2020 tanggal 27 November 2020 dan dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonif RK 115/ML selaku Ankum Nomor Kep/17/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Nomor BP- 20 / A-17 / XII / 2020 tanggal 9 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU Papera Nomor Kep/05/Pera/II/2020 tanggal 22 Januari 2021.

Hal 1 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01-K/AD/II/2021 tanggal 26 Januari 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/ 13-K/PM. I-01 /AD/I I/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/13-K/PM. I-01 /AD/I I/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/13-K/PM. I-01 /AD/I I/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01-K/AD/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tidak hadir tanpa ijin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.

Hal 2 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.



3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat : 4 (empat) lembar Absensi
Harian Personel Kompi
Senapan C Yonif RK
115/ML bulan November
2020

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan THTI adalah lebih dominan dikarenakan depresi akibat perlakuan seniornya di Batalyon yang mengakibatkan Terdakwa mengalami kehilangan pendengaran ditambah mendengar berita orang tuanya sakit sehingga tanpa berpikir dengan akal sehat memilih jalan THTI.
- b. Bahwa setelah melakukan tindak pidana THTI Terdakwa menyesali perbuatannya dan berfikir harus kembali ke satuannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kemudian menyerahkan diri ke Batalyon untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan latar belakang tersebut di atas Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana percobaan untuk memulihkan depresi yang dialaminya serta untuk mengembalikan kepercayaan diri Terdakwa serta memberi kesempatan Terdakwa untuk segera mengobati penyakit

Hal 3 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.



yang dideritanya, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IM, yaitu Letkol Chk Jimmy Cardin, S.H. NRP 11010047500180, dkk 7 (tujuh) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin / 89 / II / 2021 tanggal 15 Februari 2021 dan Surat Kuasa Substitusi dari Kapten Chk Helmi Tedjo Suryanto, S.H. kepada Tim Penasihat Hukum Kumdam IM tersebut di atas tertanggal 15 Februari 2021 dan Penasihat Hukum dari Kumrem 012/Teuku Umar yaitu Kapten Chk Helmi Tedjo Suryanto, S.H. NRP 11090004120383, berdasarkan Surat Perintah Danrem 012/Teuku Umar Nomor Sprin / 94 / II / 2021 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya tersebut diatas tertanggal 08 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan sampai dengan tanggal dua puluh di bulan November tahun dua ribu dua puluh setiaak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puiuh di Mayonif RK 115/ML atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puiuh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNi AD pada tahun 2018 meiaiui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan

Hal 4 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.



pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurtaif di Rindam Jaya, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif RK 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danpokpan 2 Ru 2 Ton III Kipan C dengan pangkat Prada NRP 31180894930399.

- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendapat kabar bahwa Ibu kandung Terdakwa sakit, kemudian pergi dari ruman dinasnya di Asrama Kipan C Yonif RK 115/ML menuju ke Kuala Namu Sumatera Utara, selanjutnya dengan menggunakan transportasi pesawat udara menuju ke rumah orang tuanya di Jakarta.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 14.30 WIB. Sertu Safri Pohan (Saksi-1) selaku piket Kompi melaksanakan pengecekan personil apel siang di Lapangan Kipan C Yonif RK 115/ML untuk melaksanakan kurve, namun Terdakwa tidak hadir dan tidak ada keterangan.
- d. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Dankipan C Yonif RK 115/ML an.Lettu Inf Rustam Kadir bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Kemudian Lettu Inf Rustam Kadir melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif RK 115/ML an. Letko! Inf Eko Wahyu Sugiarto, selanjutnya atas perintah Danyonif RK 115/ML, Lettu Inf Rustam Kadir memerintahkan Saksi-1, Pratu Muhamad Abibi (Saksi- 2) dan seluruh anggota untuk mencari Terdakwa di sekitar Kipan C Yonif RK 115/ML dan Kab. Aceh Barat Daya namun Terdakwa tidak ditemukan.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke

Hal 5 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatuan Yonif RK 115/ML, Selanjutnya pada hari jumat tanggal 27 November 2020 Danyonif RK 115/ML memerintahkan Pasi 3/Pers Yonif RK 115/ML untuk dibuatkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Terdakwa dan diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk proses hukum lebih lanjut.

- f. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah mengnubungi kesatuan baik melalui surat atau tiepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020 atau selama 13 (tiga belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- h. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 6 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.



Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhammad Abibi.
Pangkat / NRP : Pratu, 31140634840195.
Jabatan : Taban Juyar Pok koki Kipan C
Kesatuan : Yonif RK 115/ML.
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 18 Januari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif RK
115/ML Desa Rambong,
Kec.Setia Kab.Aceh Barat.
Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2020 di Kipan C Yonif RK 115/ML dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 november 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama Sertu Safri Pohan (Saksi-3) melaksanakan Piket di Kipan C Yonif RK 115/ML, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB saksi-3 melaksanakan pengecekan apel siang di Lapangan Kipan C Yonif RK 115/ML untuk melaksanakan kurve, namun Terdakwa tidak hadir dan tidak ada keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Dankipan C Yonif RK 115/ML an. Lettu Inf Rustam Kadir bahwa Terdakwa tidak hadir dan tidak ada keterangan.
4. Bahwa kemudian Lettu Inf Rustam Kadir melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif RK 115/ML a.n Letkol Inf Eko Wahyu Sugiarto, setelah itu Lettu Inf Rustam Kadir memerintahkan Saksi, Saksi-3 dan seluruh anggota untuk mencari Terdakwa di sekitar

Hal 7 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.



- Kipan C Yonif RK 115/ML dan Kab. Aceh Barat
Daya namun. Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif RK 115/ML, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 untuk diproses hukum lebih lanjut.
 6. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
 7. Bahwa akibat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah kinerja atau pekerjaan kantor yang merupakan tanggung jawab Terdakwa di Satuan menjadi terhambat/terbengkalai, namun pekerjaan tersebut akhirnya dikerjakan oleh anggota lain.
 8. Bahwa sepengetahuan Saksi seharusnya Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur perijinan apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
 9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif RK 115/ML tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ibrahim
Pangkat / NRP : Praka, 31120055860292.
Jabatan : Tajurlis 2 Simin Kima

Hal 8 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif RK 115/ML.
Tempat, tanggal lahir : Sungai Dua, 6 Februari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 115/ML,
Desa Ujung Padang Ashan
Kec.Pasie Raja, Kab.Aceh
Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2019 pada saat Terdakwa melaksanakan kegiatan Latorlan di Kesatuan Yonif RK 115/ML , namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib Dankipan C yonif RK 115/ML a.n Lettu Inf Rustam Kadir melaporkan kepada Danyonif RK 115/ML an. Letkol Inf Eko Wahyu Sugiarto bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dan tidak ada keterangan pada saat apel siang di lapangan Kipan C Yonif RK 115/ML.
3. Bahwa selanjutnya Danyonif RK 115/ML memerintahkan seluruh anggota Yonif 115/ML untuk mencari Terdakwa di sekitar kipan C dan Kab. Aceh Barat Daya namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 08.15 WIB setelah selesai apel pagi, Pasipers Yonif RK 115/ML an. Lettu Inf Ferri Nurgian Miraj, ST. Han, memerintahkan Saksi untuk membuat laporan THTI Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif RK 115/ML.

Hal 9 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.



6. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 Danyonif RK 115/ML memerintahkan Pasi 3/Pers Yonif RK 115/ML untuk dibuatkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Terdakwa dan diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Safri Pohan
Pangkat / NRP : Sertu, 21120225001292.
Jabatan : Ba Faurier Pok Koki Kipan C.
Kesatuan : Yonif RK 115/ML
Tempat, tanggal lahir : Rimo, 9 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif RK 115/ML Desa Rambong, Kec.Setia Kab.Aceh Barat. Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2020 di Kipan C Yonif RK 115/ML dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama Pratu Muhamad Abibi (Saksi 1) melaksanakan Piket di Kipan C Yonif RK 115/ML, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB saksi melaksanakan pengecekan apel siang di Lapangan Kipan C Yonif RK 115/ML untuk melaksanakan kurve, namun Terdakwa tidak hadir dan tidak ada keterangan.

Hal 10 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.



3. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dankipan C Yonif RK 115/ML an. Lettu Inf Rustam Kadir bahwa Terdakwa tidak hadir dan tidak ada keterangan, kemudian Lettu Inf Rustam Kadir melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif RK 115/ML a.n Letkol Inf Eko Wahyu Sugiarto.
4. Bahwa setelah itu Lettu inf Rystam Kadir memerintahkan Saksi, Saksi-1 dan seluruh anggota untuk mencari Terdakwa di sekitar Kipan C Yonif RK 115/ML dan Kab. Aceh Barat Daya namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif RK 115/ML, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 untuk diproses hukum lebih lanjut.
6. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan ataupun senjata api.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Digdho Aji Prasetyo
Pangkat / NRP : Serda, 21170234120197.
Jabatan : Baton 1 Ton I Kipan D
Kesatuan : Yonif RK 115/ML.
Tempat, tanggal lahir : Blora , 5 Januari 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif RK

Hal 11 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.



115/ML, Desa Krueng Alim
Kec.Darul Makmur Kab.Nagan
Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak November 2019 pada saat Terdakwa melaksanakan kegiatan Latorlan di Kesatuan Yonif RK 115/ML , namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB saat saksi sedang melaksanakan Piket, tiba-tiba datang Terdakwa ke Piket Yonif RK 115/ML dengan maksud untuk menyerahkan diri.
3. Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa oleh anggota Provost Yonif RK 115/ML ke ruang staf 1/Intel Yonif RK 115/ML, setelah tiba di Staf-1/Intel Yonif RK 115/ML, Terdakwa dimintai keterangan oleh anggota Staf-1/Intel Yonif RK 115/ML, kemudian Pasi Intel Yonif RK 115/ML melaporkan kepada Danyonif RK 115/ML.
4. Bahwa setelah selesai dimintai keterangan oleh anggota Staf-1/Intel Yonif Rk 115/ML, kemudian Terdakwa dilakukan pembinaan di Kesatuan Yonif RK 115/ML, selanjutnya tanggal 27 November 2020 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 untuk diproses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurtaif di Rindam Jaya, setelah selesai pendidikan

Hal 12 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditugaskan di Yonif RK 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danpokpan 2 Ru 2 Ton III Kipan C dengan pangkat Prada NRP 31180894930399.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapat kabar bahwa Ibu kandung Terdakwa sakit, selanjutnya Terdakwa berangkat dari asrama Kipan C Yonif RK 115/ML dengan menumpang mobil travel menuju Medan Sumatera Utara.
 3. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan Yonif RK 115/ML sebelumnya Terdakwa tidak ijin dari Komandan Kesatuan Yonif RK 115/ML ataupun atasan Terdakwa lainnya.
 4. Bahwa sesampainya di Medan Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan naik pesawat, sampai di Jakarta Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa alamat kampung Baru Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta selama 13 (tiga) belas hari secara berturut turut.
 5. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat atau telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
 6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan ataupun senjata api.
 7. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa menuju Kabupaten Aceh Selatan, sampai di Kabupaten Aceh Selatan sekira pukul 18.00 WIB.
 8. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung

Hal 13 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan diri ke Yonif RK 115/ML selanjutnya
Terdakwa dibawa ke ruangan Staf Intel Yonif RK
115/ML untuk dimintai keterangan.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk dilakukan proses hukum.
10. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
11. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, maka tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
13. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020 atau selama kurang lebih 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
14. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena masih ingin menjadi prajurit TNI AD.
15. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan

Hal 14 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif RK 115/ML tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

16. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Absensi Harian Personel KOMPI Senapan C Yonif RK 115/ML bulan November 2020.

Bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan dan dari barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, maka diperoleh bukti bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan bukti-bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 15 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurtaif di Rindam Jaya, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif RK 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danpokpan 2 Ru 2 Ton III Kipan C dengan pangkat Prada NRP 31180894930399.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapat kabar bahwa Ibu kandung Terdakwa sakit, selanjutnya Terdakwa berangkat dari asrama Kipan C Yonif RK 115/ML dengan menumpang mobil travel menuju Medan Sumatera Utara.
3. Bahwa benar pada saat meninggalkan Kesatuan Yonif RK 115/ML sebelumnya Terdakwa tidak ijin dari Komandan Kesatuan Yonif RK 115/ML ataupun atasan Terdakwa lainnya.
4. Bahwa benar sesampainya di Medan Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan naik pesawat, sampai di Jakarta Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa alamat kampung Baru Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta selama 13 (tiga) belas hari secara berturut turut.
5. Bahwa benar selama meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat atau telepon untuk

Hal 16 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan keberadaannya.

6. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan ataupun senjata api.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa menuju Kabupaten Aceh Selatan, sampai di Kabupaten Aceh Selatan sekira pukul 18.00 WIB.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Yonif RK 115/ML selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan Staf Intel Yonif RK 115/ML untuk dimintai keterangan.
9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk dilakukan proses hukum.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
11. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, maka tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.
12. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan

Hal 17 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.

13. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020 atau selama kurang lebih 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
14. Bahwa benar waktu selama 13 (tiga belas) hari adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
15. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan karena masih ingin menjadi prajurit TNI AD.
16. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif RK 115/ML tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan sesuai dengan fakta hukum yang

Hal 18 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.



- terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah membuktikan terbukti atau tidaknya dakwaan Oditur Militer serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara ini.
 3. Bahwa mengenai permohonan/clementie Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa melakukan THTI dikarenakan depresi akibat perlakuan senior di Batalyon yang mengakibatkan Terdakwa mengalami kehilangan pendengaran ditambah mendengar berita orang tuanya sakit sehingga tanpa berpikir dengan akal sehat memilih jalan THTI, atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana percobaan, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, sehingga dalam kesimpulannya Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya secara khusus melainkan akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan dengan penjatuhan hukuman dalam perkara Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Hal 19 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.



2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.
3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.
4. Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “Militer” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
2. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib.
3. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
4. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Hal 20 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurtaif di Rindam Jaya, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif RK 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danpokpan 2 Ru 2 Ton III Kipan C dengan pangkat Prada NRP 31180894930399.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/05/Pera/I/2020 tanggal 22 Januari 2021 atas nama Terdakwa Gery Natanael pangkat Prada NRP 31180894930399, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini dengan menggunakan pakaian seragam TNI lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya dan mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.
4. Bahwa benar para Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa dan satu kesatuan dengan Terdakwa serta pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020 masih berstatus prajurit TNI

Hal 21 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktif dan belum pernah diberhentikan secara dinas baik secara hormat maupun secara tidak hormat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Militer”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
2. Unsur “dengan sengaja” disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang, yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.
3. Yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah Kesatuan terakhir Terdakwa.
4. Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi

Hal 22 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur perijinan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapat kabar bahwa Ibu kandung Terdakwa sakit, selanjutnya Terdakwa berangkat dari asrama Kipan C Yonif RK 115/ML dengan menumpang mobil travel menuju Medan Sumatera Utara.
2. Bahwa benar pada saat meninggalkan Kesatuan Yonif RK 115/ML sebelumnya Terdakwa tidak ijin dari Komandan Kesatuan Yonif RK 115/ML ataupun atasan Terdakwa lainnya.
3. Bahwa benar sesampainya di Medan Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan naik pesawat, sampai di Jakarta Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa alamat kampung Baru Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta selama 13 (tiga) belas hari secara berturut turut.
4. Bahwa benar selama meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat atau telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau

Hal 23 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.



pejabat lain yang berwenang, maka tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya menuju Kabupaten Aceh Selatan, sampai di Kabupaten Aceh Selatan sekira pukul 18.00 WIB.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Yonif RK 115/ML selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan Staf Intel Yonif RK 115/ML untuk dimintai keterangan.
10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk dilakukan proses hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh

Hal 24 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.



Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Yonif RK 115/ML tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam

Hal 25 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi di persidangan Terdakwa dengan sengaja telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke piket Yonif RK 115/ML pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB.
3. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi di persidangan, Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah selama 13 (tiga belas) hari, atau selama kurun waktu 13 (tiga belas) hari adalah kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan

Hal 26 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.



diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut sebagai subyek hukum dari sistem hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun Kesatuannya, maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang

Hal 27 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepelkan ketentuan hukum ataupun Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Yonif RK 115/ML, karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa yang kurang mempunyai rasa tanggung jawab sebagai seorang Prajurit TNI yang harus berdisiplin dalam segala hal dengan tidak mementingkan diri pribadi yang akhirnya mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang Prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan Terdakwa tersebut perlu diberikan pelajaran untuk dihukum agar dapat merenungkan apa yang pernah diperbuat tersebut adalah salah dan juga untuk pembelajaran bagi Prajurit yang lainnya agar tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum Majelis Hakim juga mempunyai tujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk kepentingan Militer itu sendiri, dimana

Hal 28 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Militer atau TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
3. Terdakwa merasa bersalah dengan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan dan melawan hukum yang berlaku untuk kepentingan pribadi.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik, citra TNI AD dan disiplin Kesatuan Yonif RK 115/ML.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis

Hal 29 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.



Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut perlu mendapat pengurangan yang mana Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri dan juga telah menyadari kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu :

- 4 (empat) lembar Absensi Harian Personel KOMPI Senapan C Yonif RK 115/ML bulan November 2020.

Bahwa barang bukti berbentuk surat-surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu

Hal 30 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.



surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

- Mengingat :
1. Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 2. Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Gery Natanael, Pangkat Prada NRP 3118089430399 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 4 (empat) lembar Absensi Harian Personel Kompi Senapan C Yonif RK 115/ML bulan November 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua serta Amriandie, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing

Hal 31 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasehat Hukum Terdakwa Syahrul Safari S.H. Kapten Chk NRP 11120028760289, Panitera Pengganti Munsen Bona Pakpahan, S.H., Peltu NRP 519174, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Setyanto Hutomo, S.H.
Letnan kolonel Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Amriandie, S.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11980033010974

Panitera Pengganti

Munsen Bona Pakpahan, S.H.
Peltu NRP 519174

Hal 32 dari 32 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)